

“SYAZ” DAN PERMASALAHANNYA

Reza Pahlevi Dalimunthe

Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. AH. Nasution No. 105, Bandung, Indonesia

E-Mail: Reza32ind@yahoo.com

Abstract

There is no argument to deny the quality of authentic sanad hadith, throughout the whole narrators contained in his sanad tsiqah quality and mutassil, namely sanad continued. In fact, there sanad hadith quality looks authentic but after repeated research and carefully through all the honor that convey the same comparison, irregularities found. In the discourse of science of hadith irregularities named syaz or syudzudz. This branch of science confirms that research activities sanad still not declared finished when the study of possibility of syaz not implemented carefully. This study will address the problem and syaz discourse of science of hadith.

Keywords: Hadith; ‘llat; Syaz; Tsiqah.

Abstrak

Tidak ada argument untuk menolak kualitas sanad hadis dikatakan shahih, sepanjang seluruh periwayat yang terdapat yang terdapat dalam sanadnya berkualitas tsiqah dan mutassil, yakni sanadnya bersambung. Faktanya ada sanad hadis yang tampak berkualitas shahih akan tetapi setelah dilakukan penelitian ulang dan seksama melalui komparasi semua matan yang semakna, ditemukan adanya kejanggalan. Dalam wacana ilmu hadis kejanggalan dinamai *syaz* atau *syudzudz*. Cabang ilmu ini menegaskan bahwa kegiatan penelitian sanad masih belum dinyatakan selesai bila penelitian tentang kemungkinan adanya *syaz* belum dilaksanakan dengan cermat. Penelitian ini akan membahas wacana *syaz* dan permasalahannya dalam wacana ilmu hadis.

Kata Kunci: Hadis; ‘llat; Syaz; Tsiqah.

A. PENDAHULUAN

Eksistensi hadis tidak bisa dipisahkan dengan al-Quran. Hal itu karena al-Quran dengan kemujmalannya (global) tidak sanggup merespon secara rinci segala persoalan kemanusiaan yang terus bergerak dinamis tanpa dukungan hadis yang berfungsi sebagai pemberi *bayan kamil* yang komprehensif, universal dan aplikatif¹. Hadis wajib ada di sisi al-Quran, bahkan tidak ada al-Quran tanpa sunnah² atau hadis. Karena

itu, secara fungsional keduanya mempunyai hubungan interelasi kuat yang saling melengkapi dalam membangun aturan hidup sebagai acuan *mukallaḥ*³.

Hadis Nabi merupakan *marja'iyah al-'ulya* ajaran Islam. eksistensinya secara hierarki adalah referensi kedua setelah al-Quran. Sebab itu hadis Nabi terintegrasi ke dalam ranah *ilahiyah*. Integrasi itu ditandai dengan adanya pemberian mandat otoritas dari Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. untuk menjelaskan secara sempurna (*bayan kamil*) bahasa Tuhan (baca al-Quran),⁴ sehingga ia tampil menjadi sebuah petunjuk dalam mewujudkan kemaslahatan

¹Hadits sebagai *bayan kamil* terhadap al-Quran berdasarkan fungsinya sebagai ; *bayan ta'kid* (penjelasan memperkuat al-Quran), *bayan tafsir* atau *bayan tafsil* (penjelasan yang menerangkan maksud al-Qur'an), *bayan taqyid* (penjelasan yang membatasi kemutlakan petunjuk al-Quran), *bayan takhsis* (penjelasan yang membatasi keumuman petunjuk al-Quran), dan *bayan tasyri'* (penjelasan hukum yang tidak ada dinyatakan di dalam al-Qur'an). Lihat H.M.Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), p. 42.

²Yusuf al-Qardaw, *Al-Marja'iyah Al-'ulya Fi Al-Islam Li Al-Qur'an Wa Al-Sunnah*, Diterjemahkan Oleh Burhanuddin Fannani Dalam *Al-*

Quran Dan Al-Sunnah; Referensi Tertinggi Umat Islam (Jakarta: Robbani Press), p. 82.

³Abu Yasid, *Nalar Dan Wahyu; Interelasi Dalam Proses Pembentukan Syari'at* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), p. 2.

⁴Abd al-Muhdi bin 'Abd al-Qadir bin 'Abd al-Hadi, *Al-Madkhal Ila Al-Sunnah Al-Nabawiyah* (kairo: Dar al-'Itisam, 1998), p. 127.

dan membangun peradaban umat manusia dalam realitas hidup.

Hanya saja hadis tidak sekuat al-Quran yang telah menyatakan dirinya sebagai kitab yang *la raeba fih*. Perjalanan penukilan hadis yang melalui proses panjang dari generasi ke generasi, tersebar di berbagai sudut negeri, serta diberitakan oleh periwayat dalam jumlah yang tidak sedikit, dan dengan *syakhsiyah* yang berbeda, membuat hadis tidak bisa terhindar dari kecacatan. Baik kecacatan sanad maupun kecacatan matan.

Oleh karena itu, dalam kaidah kesahihan hadis, salah satu syarat utama dalam menentukan validitas hadis adalah *'adam al-'syaz*. Bahwa sebuah hadis tidak dapat dianggap *sahih* meskipun telah dipastikan bersambung sanadnya dengan periwayat yang *s/iqat* hingga dapat dijamin terbebas dari *al-'syaz*.

Hanya saja, banyak permasalahan yang didapatkan ketika syarat *ghaer al-'syaz* menjadi salah satu kaidah kesahihan hadis. Seperti urgen tidaknya memasukkan syarat tersebut dalam kaidah kesahihan hadis.

Syarat-syarat itu adalah sebagaimana pada definisi Hadis shohih yaitu Hadis dengan sanad bersambung, perawinya 'adil dan dhabith dari awal sampai akhir, terhindar dari *syaz*, dan *illat*. Salah satu permasalahan dalam kajian Hadis yang menyebabkan sebuah Hadis keluar dari status kesahihannya adalah "*syaz*" baik "*syaz*" yang terjadi pada matan maupun sanad.

Kemudian masih banyak permasalahan yang belum tertuntaskan dengan mudah ketika mengkaji "*syaz*". Untuk itu perlu penelitian lanjut untuk menjelaskan permasalahan "*syaz*" ini. Artikel ini akan menelusuri wacana *syaz* dan permasalahannya.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian "*syaz*"

"*Syaz*" berasal dari kata "*al-syin*" dan "*al-dzal*" menunjukkan atas "*al-infirad*" dan "*al-mufaraqah*". *Syaza al-syai yasyuzu syzan*. Dan *syuzazu al-nas* : yaitu orang-orang yang berada pada satu kaum tapi mereka bukan

asli kaum itu dan bukan juga kerabat mereka (tamu).

Dalam kamus *Lisan al-Arab* berasal dari kata : (*al-syin, al-dzal, al-dzal*) *Syaza 'anhu – yasyyizu-* dan *yasyuzu-syuzan* yaitu *infarada 'an al-jumhr wa nadar* (menyendiri dari jumbuh dan aneh) maka itu dinamakan *syazun*.

Secara istilah "*syaz*" menurut Imam Syahafi' berkata : bukanlah *syaz* Hadis yang diriwayatkan oleh seorang siqqah sementara orang lain tidak. Akan tetapi Hadis *syaz* adalah Hadis yang diriwayatkan oleh seorang *siqqah* berlawanan dengan Hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak.

Menurut al-Hakim (w. 405H/1014M), Hadis *syaz* adalah Hadis yang diriwayatkan oleh orang siqqah, tetapi orang-orang siqqah lainnya tidak meriwayatkan Hadis tersebut.

Menurut al-Khatib, Hadis *syaz* adalah Hadis yang diriwayatkan secara *maqbul* (dapat diterima) tetapi bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Sementara menurut Abu Ya'la al-Khalili (w. 446H) berpendapat, Hadis *syaz* adalah Hadis yang sanadnya hanya satu buah saja, baik periwayatannya bersifat siqqah maupun tidak siqqah. Menurut Aripudin Ahmad, pendapat al-Khalili tersebut terlalu sederhana untuk menilai suatu Hadis yang mengandung *syuzuz*, yakni Hadis yang hanya memiliki satu sanad saja dan tidak memiliki pendukung baik berupa *mutabi'* maupun *syahid*.

Penulis sependapat dengan sanggahan terhadap al-Khalili di atas bahwa kalau sesederhana itu maka akan banyak sekali Hadis yang berstatus *syaz*. Kemudian definisi Syafi'i yang diikuti oleh Arifuddin dalam bukunya sebagaimana kutipan berikut :

Dengan demikian, acuan yang dikemukakan oleh al-Syafi'i dan kalangan ulama lainnya untuk membuktikan suatu Hadis yang mengandung *syuzuz* relatif lebih sulit dilakukan dibanding dengan acuan yang dikemukakan oleh al-Khalili. Dalam hal ini tidak dikemukakan rumusan Hadis yang mengandung *syuzuz*, tetapi agaknya mengikuti pendapat al-Syafi'i.

Menurut penulis definisi Syafi'i belum *jami' mani'* karena beliau menetapkan *syaz*

terjadi kalau seorang siqqah hanya bertentangan dengan jumhur. Penulis lebih cenderung pada definisi yang diutarakan oleh al-'Ajamiy Damanhriy Khalifah yaitu

الحديث الشاذ : هو ما خالف فيه الثقة من هو
أوثق منه عددا أو صفة

Hadis syaz adalah : "Hadis yang diriwayatkan oleh seorang siqqah bertentangan dengan orang yang lebih siqqah darinya baik dari segi jumlah maupun sifat".

Dengan demikian tidak mesti harus berlawanan dengan riwayat jumhur tapi dengan satu siqqah atau dua siqqah dan seterusnya juga bisa dikategorikan terjadi syudzudz pada satu Hadis. Namun definisi al-'Ajamiy dengan mencantumkan unsur "صفة" menurut penulis tidak perlu lagi dicantumkan, karena kata "من هو أوثق منه" sebagai *ta'dil* dari para ulama sudah mencakup kata *sifatan*.

Menurut Ibnu Shalah : adapun definisi yang diutarakan oleh al-Syafi'i tentang terjadinya syuzuz maka bentuk syaz yang dia maksud adalah syaz yang ghairu maqbul. Adapun yang lain bentuk syaz yang mereka maksudkan adalah seorang 'adil al-hafidz, al-abi meriwayatkan Hadis tersebut sendiri saja. Seperti Hadis "إنما الأعمال بالنيات" ini adalah Hadis fard, Umar r.a. menyendiri dalam meriwayatkannya dari Nabi saw., kemudian hanya Alqomah bin Waqosh dari Umar, hanya Muhammad bin Ibrahim dari 'Alqomah, hanya Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim. Sementara Hadis ini adalah shohih menurut ahli Hadis. Dan banyak lagi Hadis lain yang merupakan Hadis fard terutama hanya sendirian pada salah satu thabaqah-nya, dan mereka semua siqqah. Bahkan Muslim bin al-Hajjaj mengatakan : al-Zuhriy mempunyai hampir 90 Hadis yang dia riwayatkan sendirian dari nabi saw., dengan status sanad yang baik. Jadi ada banyak Hadis ghorib dan shohih.

Dengan demikian kalau ada Hadis yang diriwayatkan oleh hanya seorang rawy maka harus dilihat dulu, kalau riwayatnya bertentangan dengan Hadis yang lebih kuat statusnya baik hafalan maupun ke-dhabithannya maka Hadis itu adalah "syaz mardd".

Kalau tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat lain, maka Hadis itu adalah Hadis tersendiri dan tidak diriwayatkan oleh orang lain. Dalam hal ini maka dilihat jika perawinya 'adil «abi- dan mautsq maka Hadis itu Hadis fard. Jika sebaliknya maka Hadis itu adalah Hadis *fard* yang keluar dari ranah Hadis shohih.

"syaz" dan "mahfuzhah"

Berkaitan dengan adanya permasalahan syaz, maka dikenal pula apa yang dinamakan dengan Hadis marjhah. "syaz" adalah riwayat yang bertentangan dan marjhah (marjhah adalah yang dikalahkan). Sementara "marjhah" adalah riwayat yang kuat dan rajih (rajih adalah yang menang). Jadi yang lebih siqqah akan menjadi "mahfuzah" dan yang dibawahnya (siqqah tersendiri) akan menjadi "syaz".

"syaz" dan "fard"

Pada satu sisi "fard" adalah "syaz", karena *al-fard al-mukhalif* adalah Hadis dengan perawiy *siqqah* yang bertentangan dengan yang lebih *siqqah*, dan itu adalah "syaz". Tapi pada saat yang berbeda "fard" bukanlah "syaz", karena *fard* yang tidak mempunyai *mutabi'* adalah *Hadis gharib* yang bisa berstatus *maqbul* atau *mardud*.

"syaz" dan "mu'al"

Perlu dibedakan antara *syaz* dan 'illah atau Hadis *ma'lul*. *Ma'lul* adalah Hadis yang memiliki 'illah yaitu masuknya Hadis pada Hadis (sisipan), salah satu rawinya *wahmun* (tertuduh), atau salah seorang rawinya melakukan *irsal* maka perawinya *wahim* (artinya seorang *wahim* melakukan *irsal*). Sementara *al-syaz* adalah Hadis yang diriwayatkan oleh seorang *siqqah* dan bertentangan dengan para *siqqah-siqqah* yang lain, dan tidak memiliki *mutabi'*.

"Syaz" dan "munkar"

Kedua jenis Hadis ini mempunyai persamaan bahwa sama-sama bertentangan dengan riwayat orang banyak. Namun keduanya berbeda pada, kalau syaz para perawinya *siqqah* atau *shadq*, sementara munkar riwayatnya *dha'if*

2. Langkah-Langkah Verifikasi "syaz"

Pendekatan Istilah *syaz* dipergunakan oleh ulama Hadis untuk status Hadis seperti "هذا

”حديث شاذ”, sementara *syudzuz* dipergunakan untuk letak terjadinya *syaz*. Tapi dalam kamus dikatakan perbedaan “*syaz*” dengan “*syuzuz*” adalah :

“*syuzuz*” adalah menyendiri dari jama’ah atau bertentangan dengan mereka. Jadi perbuatan menyendirinya adalah *syuzuz*. Seperti : “*syaza ‘an al-jama’ah wa al-kalam*” berarti : “*kharaja ‘an al-qaidah wa kholafa al-qiyas*”.

“*syaz*” : yang menyendiri (*al-munfarid*) atau yang keluar dari jamaah (*al-kharij min al-jama’ah*), yang dimaksud adalah pelaku yang menyendiri.

“*Syaz*” bisa terjadi pada sanad dan matan. Untuk itu perlu dibahas pada makalah ini permasalahan-permasalahan yang muncul pada kajian “*syaz*”.

Langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam meneliti *syaz* baik pada matan maupun sanad.

1. Membandingkan matan dengan matan syahidnya
2. Meneliti perawi-perawi pada sanad mutabi’nya
3. Penilaian Ulama (komentar perawiy lain)

“*syaz*” pada sanad dan contohnya

Hadis 1

أخبرنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدَانَ أنا أحمدُ بنُ عبيدِ ثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي ثنا سليمانُ و عارمُ قالَا ثنا حمادُ بنُ زيدٍ عن عمرو عن عَوْسَجَةَ مولى ابنِ عباسٍ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَمْ يَدَعْ وَارثًا إِلَّا مَوْلَى لَهُ هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ مِيراثَهُ.

Artinya : *Seseorang meninggal dan tidak meninggalkan ahli waris budak yang sudah dimerdekakan maka Rasul saw., menyerahkan semua warisan kepadanya.*

قال القاضي : هكذا رواه حمادُ بنُ زيدٍ مرسلًا، لم يَبْلُغْ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ.

قال الشيخ وكذلك رواه رَوْحُ بنُ القاسمِ عن عمرو بنِ دينارٍ مرسلًا.

Hadis 2

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَوْسَجَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَدَعْ وَارثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيراثَهُ.
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَتْرُكْ عَصْبَةً أَنَّ مِيراثَهُ يُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah dan Ibnu Juraij dari Amru bin Dinar dari ‘Awsajah dari Ibnu Abbas. Sufyan dan Ibnu Juraij keduanya mencantumkan Ibnu Abbas. Sementara Hamad bin Zaid menyalahi 2 rekannya dimana dia meriwayatkan secara mursal dengan menggugurkan Ibnu Abbas r.a., sementara Sufyan dan Ibnu Juraij tidak dia mencantumkan Ibnu Abbas pada thabaqah shahabat. Sebagaimana diketahui bahwa ketiganya adalah berstatus *siqqah*.

Dari sini dapat dinilai bahwa riwayat Sufyan adalah *Hadis mahfuz*, sementara riwayat

“*Syaz*” pada matan dan contohnya (perbandingan matan) Hamad bin Zaid adalah *Hadis syaz*. Ini menjadi perivikasi terhadap sanad Hadis tersebut bahwa titik *syaz* pada Hadis ini adalah Hanad.

“*Syaz*” Pada Matan Dan Contohnya

Hadis I (mengandung *syaz*)

حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس آخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصلبهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيف الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب آخر المغرب حتى يصلبها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب.

Artinya : *Bahwa Nabi saw., saat berada di perang Tabuk apabila hendak berangkat sebelum matahari tergelincir maka dia*

mengakhirkkan shalat zuhur dijama' ke asar. Apabila berangkat sesudah matahari tergelincir maka nabi jama' taqdim baru kemudian berangkat. Dan bila hendak berangkat sebelum maghrib maka beliau jama' takhir ke isa, dan bila berangkat sesudah maghrib maka beliau jama' taqdim. (H.R. Abi Daud, Turmudzi, Ahmad, Daruquthniy)

Hadis 2 (mahfuz)

حدثنا حسان الواسطي) ح قتيبة (قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل بن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس آخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب

Artinya : Nabi saw., apabila bepergian sebelum matahari tergelincir beliau mengakhirkkan shalat zuhur ke waktu asar kemudian dijama' keduanya dan apabila matahari telah tergelincir maka beliau shalat zuhur saja kemudian berangkat. (H.R. Bukhori, Muslim, Abi Daud, Ahmad, Daruquthniy, Nasa'i, Ibnu Hibban)

Untuk perivikasi unsur syaz dalam Hadis ini, bisa diuji dengan langkah-langkah berikut :

Membandingkan matan dengan matan syahidnya

Hadis Syaz	Hadis Mahfuz
Bahwa Nabi saw., saat berada di perang Tabuk apabila hendak berangkat sebelum matahari tergelincir maka dia mengakhirkkan shalat zuhur dijama' ke asar. Apabila berangkat sesudah matahari tergelincir maka nabi jama' taqdim baru kemudian berangkat. Dan bila hendak berangkat sebelum maghrib maka beliau jama' takhir ke isa, dan	Nabi saw., apabila bepergian sebelum matahari tergelincir beliau mengakhirkkan shalat zuhur ke waktu asar kemudian dijama' keduanya dan apabila matahari telah tergelincir maka beliau shalat zuhur saja kemudian berangkat

bila berangkat sesudah maghrib maka beliau jama' taqdim.	
--	--

Hadis 1 menjelaskan tentang shalat jama' nabi dalam perjalanan yaitu jama' taqdim dan ta'khir. Sementara riwayat yang kuat dari Ibnu 'Umar pada Bukhori dan Muslim, dan dari Anas juga terdapat pada Bukhori dan Muslim. Nash Hadis yang dimaksud adalah Hadis 2. Unsur syaz pada Hadis 1 adalah bahwa nabi tidak melakukan jama' taqdim ketika bepergian setelah masuk waktu zuhur. Nabi hanya melakukan shalat zuhur saja. Namun ada riwayat dari Mu'az yang mengatakan jama' taqdim.

Hadis 2 belum menjadi alasan kuat untuk mengatakan kalau Hadis 1 syaz, karena bisa jadi konteksnya berbeda dengan tidak disebutnya pada Hadis 2 "كان في غزوة تبوك". Namun ada Hadis 3 juga dari Mu'az yang diriwayatkan oleh Muslim dari zuhair dari abi al-Zubair dari Abi al-Thufail dari Mu'az.

Hadis 3.

حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن أبي الطفيل عامر عن معاذ قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة تبوك فكان

يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا

Artinya : Kami keluar bersama Rasulullah saw., ke perang Tabuk, maka Rasul menjama' shalat zuhur dan asar dan juga menjama' isa dengan maghrib. (Mu t.tafaq Alaih)

Dalam Hadis 3 tidak ada dijelaskan secara tegas tentang jama' taqdim Rasulullah pada perjalanan ke perang tabuk pada Hadis 1. Dengan demikian riwayat qutaibah bin Sa'id dari al-Laits dari Yazid bin Abi Habib dari Abi al-Thufail dari Mu'az jelas mengandung syaz.

2. Penilaian Ulama (komentar perawiy lain)

قال أبو داود ولم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده. قال

الشيخ الألباني : صحيح

Artinya : Abu Daud berkata : Hadis ini tidak pernah diriwayatkan siapapun kecuali

Qutaibah sendiri. Syeikh al-Albaniy mengatakan : *shohih*

وروى علي بن المديني عن أحمد بن حنبل عن قتيبة هذا الحديث. قال الشيخ الألباني : صحيح

Artinya : Ali bin al-Madiniy meriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal dari Qutaibah Hadis tersebut. Syeikh al-Albaniy mengatakan : *shohih*

قال أبو داود وهذا لم يروه إلا قتيبة

3. Hukum “syaz” (yang boleh, dan yang tidak boleh)

Menurut Ibnu Sholah dalam Muqoddimahya, bahwa beliau membagi hukum Hadis dengan sanad tunggal dari seorang siqqah (*syaz*) ke dalam 3 kategori :

a. Jika bertentangan dengan riwayat semua tsiqat-tsiqqah lainnya maka hukumnya ditolak (*dho'if*).

b. Jika tidak bertentangan secara matan dengan riwayat orang lain, namun sanadnya tunggal hanya dia sendiri maka hukumnya “*maqbul*”. Ulama sepakat dalam hal ini.

c. Jika *syaz*-nya terjadi pada penambahan (atau pengurangan yang tidak merubah substansi matan) lafazh “*ziyadah al-lafzhi*” pada riwayat seorang siqqah namun tambahan itu tidak didapati pada riwayat jumbuh *siqqah* lainnya, maka boleh berhujjah dengan riwayat tersebut, diantara ulama yang membolehkan berhujjah adalah Syafi'i dan Ahmad.

Dengan demikian kalau ada Hadis yang diriwayatkan oleh hanya seorang rawy maka harus dilihat dulu, kalau riwayatnya bertentangan dengan Hadis yang lebih kuat statusnya baik hafalan maupun ke-*«abi*-annya maka Hadis itu adalah “*syaz mardd*”. Kalau tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat lain, maka Hadis itu adalah Hadis tersendiri dan tidak diriwayatkan oleh orang lain. Dalam hal ini maka dilihat jika perawinya ‘*adil «abi*’ dan *mauSq* maka Hadis itu Hadis *fard*. Jika sebaliknya maka Hadis itu adalah Hadis *fard* yang keluar dari ranah Hadis *shohih*.

4. Langkah-Langkah Verifikasi “syaz”

Istilah *syaz* dipergunakan oleh ulama Hadis untuk status Hadis seperti “هذا حديث شاذ”,

sementara *syudzuz* dipergunakan untuk letak terjadinya *syaz*. Tapi dalam kamus dikatakan perbedaan “*syaz*” dengan “*syuzuz*” adalah “*syuzuz*” adalah menyendiri dari jama'ah atau bertentangan dengan mereka. Jadi perbuatan menyendirinya adalah *syuzuz*. Seperti : “*syaza 'an al-jama'ah wa al-kalam*” berarti : “*kharaja 'an al-qaidah wa kholafa al-qiyas*”. “*syaz*” : yang menyendiri (*al-munfarid*) atau yang keluar dari jamaah (*al-kharij min al-jama'ah*), yang dimaksud adalah pelaku yang menyendiri. “*Syaz*” bisa terjadi pada sanad dan matan. Untuk itu perlu dibahas pada makalah ini permasalahan-permasalahan yang muncul pada kajian “*syaz*”.

Dalam makalah telah diuraikan oleh penulis bahwa setelah meneliti dan menganalisa penentuan *syaz* yang dilakukan oleh para ulama hadiS, maka penulis mengajukan beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam meneliti *syaz* baik pada matan maupun sanad. Dalam hal ini penulis menamakan dengan “langkah perivikasi *syaz*” :

1. Hadis *syaz*nya adalah Hadis *fard* dan *Siqah*
2. Membandingkan matan dengan matan syahid al-mukhalaf-nya untuk menentukan mukhalafahnya. Karena Hadis *syaz* adalah Hadis dengan sanad tunggal dan *Siqah* maka dia baru bisa diperivikasi unsure *syaz*nya dengan membandingkannya dengan syahidnya yang membahas materi yang sama tapi berlawanan dengan Hadis yang sedang diteliti.
3. Meneliti perawi-perawi pada sanad mutabi' syahid Hadis tersebut. Maksudnya adalah matan syahid Hadis al-mukhalaf. Hadis yang bertentangan tersebut harus diteliti kualitas sanadnya agar mencapai siapa yang lebih *awSaq* dan akan menjadi Hadis *mahfuz*, sementara yang kalah akan menjadi Hadis *mardud*. apabila Hadis syahid memiliki mutabi' maka akan lebih sempurna perivikasi *syaz*nya.

4. Penilaian Ulama (komentar perawiy lain) : dimaksudkan sebagai modal penunjang dalam menentukan mana yang lebih *Siqah* satu sama lain.

Berikut aplikasi perivikasi *syaz* :

إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها

وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه

5. Derajat Hadis

Harus dipastikan bahwa hadiS ini *shohih* atau perawinya *Siqah* dan sanadnya *fard*:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ - وَاللَّفْظُ
لِلْحَسَنِ - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ
الرُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ
فِي السَّمَنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ
مَائِعًا فَلَا تَقْرُبُوهُ. » قَالَ الْحَسَنُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَرَبَّمَا
حَدَّثَ بِهِ مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -.

Artinya : apabila seekor tikus jatuh pada minyak maka jika minyaknya beku atau kental maka buang saja tikusnya dan yang disekitarnya, kalau minyaknya cair maka jangan dekati atau pakai minyak tersebut.

Hadis ini setelah ditelusuri memenuhi criteria shahih pada sanadnya : lihat perivikasi berikut :

Ahmad bin Soleh : Siqatun Saduq

Al- Hasan bin Aliy : Siqatun

Abdul Razaq : Siqatun

Al-Zuhriy : Siqatun

Sa'id bin al-Musayyab ; maqbul

Syahidnya al-mukhalaf adalah :

صحيح البخاري (ج 17 / ص 221)

حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الرَّهْرِيُّ قَالَ
أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثَيْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ
عَبَّاسٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمَنِ فَمَاتَتْ
فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَالَ (أَلْقُوهَا
وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُّوهَا)

قِيلَ لِسُفْيَانَ فَإِنَّ مَعْمَرًا يُحَدِّثُهُ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا سَمِعْتُ الرَّهْرِيَّ يَقُولُ
إِلَّا عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَارًا

Artinya : bahwa seekor tikus jatuh kedalam minyak kemudian mati maka nabi ditanya tentang hal ini. Rasul menjelaskan : buanglah tikusnya dan semua yang disekitarnya.

Hadis ini tidak perlu diperivikasi keshahihannya karena dimuat dalam buku shahihnya Bukhari yang telah melalui perivikasi.

Perbandingan matan

Hadis 1 :

Hadis mahfuz	Hadis syaz
أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمَنِ فَمَاتَتْ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَالَ أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُّوهَا	إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمَنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرُبُوهُ

Dari dua matan Hadis di atas bisa dilihat bahwa hadiS yang mengandung syaz mempunyai substansi matan yang menjelaskan secara rinci perkara hukum makanan yang kejatuhan tikus. Sementara Hadis mahfuznya tidak merinci hal itu.

Hadis yang tidak merinci (mahfuz) setelah diteliti kualitas sanad dan tabi'nya ditemukan lebih Siqah dan lebih shahih maka bisa dinyatakan bahwa Hadis 1 (syaz) mengandung syaz dan mengubah statusnya menjadi dha'if.

Penilaian ulama

Melihat pada penilaian ulama lain juga menyatakan bahwa Hadis ini adalah syaz dan dha'if hukumnya. Lihat penilaian ulama berikut sebagai pendukung terhadap perivikasi di atas :

3. Penilaian dari al-Arnautiy :

إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها
وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه (شاذ بهذا
التفصيل بين المائع والجامد وقد بين شدوده عن رواية
البخاري (عن ميمونة رضي الله عنها : أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن ؟
فقال : انزعوها وما حولها فاطرحوه . وهذا إسناده

صحيح

Artinya : hadiS ini syaz dengan matan yang rinci seperti ini, syznya bisa dijelaskan dengan mendatangkan riwayat Bukhari dari Maimunah ra., bahwa Rasulullah saw., ditanya tentang tikus yang jatuh pada minyak ? rasul menjelaskan buanglah tikus dan apa yang disekitarnya. Hadis bukhari ini sanadnya shahih.

Permasalahan “syaz” bisa dijadikan motivasi terhadap pembentukan administrasi yang propesional itu sangat penting, pembukuan yang

akurat, kejujuran intelektual, disiplin akademik. Karena permasalahan *syaz* telah menggambarkan bahwa hal-hal kecil juga berperan besar dalam menentukan hal-hal besar. Sama halnya dengan permasalahan kontemporer misalnya menteri agama harus diproses hukum karena administrasi yang lemah. Dan banyak diantara orang-orang sukses karena administrasinya baik.

Harus ada perivikasi-perivikasi terhadap informasi-informasi yang kita terima supaya dalam berpendapat selalu memiliki dasar dan dapat dipertanggungjawabkan ketika berkomentar.

C. SIMPULAN

Kesimpulan dari makalah ini adalah

1. Konsep “*syaz*” tetap harus menjadi premis mayor pada criteria keshohihan Hadis. Karena aspeknya berbeda secara signifikan dengan aspek-aspek keshohihan yang lain.
2. Unsur-unsur *syaz* yang terjadi pada Hadis ada yang menyebabkan Hadis tersebut ditolak dan ada juga yang tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlabiy, Sholahuddin bin Ahmad al-. *Manhaj Naqd al-Matan 'Inda Ulama al-Hadis al-Nabawiy*, cet-1, Bairut: Darr al-Afaq al-Jadidah, 1403H/1983M.
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, ditahqiq oleh Syu'aib al-Arnuthiy dkk., cet-2, Muassasah al-Risalah, 1420H/1999M.
- Arifuddin, Ahmad. *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi*, (Jakarta: Penerbit MSCC, 2005) Edisi 2
- Baghdadiy, Ali bin Umar Abu al-Hasan al-Daruquthniy al-. *Sunan al-Daruquthniy*, ditahqiq oleh Abdullah Hasyim Yamaniy al-Madaniy. Bairut: Darr al-Ma'rifah, 1386H/1966M.
- Baihaqiy, Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al-. *al-Sunan al-Kubra wa fi Zailihi al-Jauhar al-Naqiy*, India: Majlis Dairah al-Ma'arif al-Nizhomiyah al-Kainah, 1344H.
- Basatiy, Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimiy al-. *Shohih Ibnu Hibban bi Tartib ibnu Balban*, ditahqiq oleh Syu'aib al-Arnauthiy. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1414H/1993M)
- Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-. *al-Jami' a* ditahqiq oleh Musthafa Dibb l-*Shohih al-Bukhori al-Mukhtashar*. Beirut: Darr Ibnu Katsir, 1407H/1987M.
- Damsyiqiy, Jamaluddin al-Qasimiy al-. *Qawaid al-Tahdis min Funn Mushthalah al-Hadis*, (www.ahlalhddeeth.com, al-Maktabah al-Syamilah)
- Faris bin Zakaria, Abi al-Husain Ahmad Faris bin Zakaria (w. 390H), *Mu'jam Al-Maqayis Fi Al-Lughah*, ditahqiq oleh Abdussalam Muhammad Harun Beirut: Darr al-Fikr, 1399H/1979M
- Hakim, Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-. *Ma'rifat 'Ulm al-Hadis*, cet-2, ditahqiq oleh al-Said Ma'zham Husain. Bairut: Darr al-Kutub al-'Alamiah, 1397H/1977M.
- Hasyim, Ahmad Umar. *Qawaid Ushl al-Hadis*. Cairo: 1415H/1995M.
- Ibrahim Mushthafa dkk., *al-Mu'jam al-Wasi'*, (Al-Maktabah Al-Syamilah)
- Khalifah, Al-'Ajamiy Damanhuriy. *Dirasat fi 'Ulum al-Hadis*, cet-1, kairo: Darr al-Thaba'ah al-Muhammadiyah, 1403H/1983 M.
- maidiy, Muhammad bin Futuh. *al-Jam'u Baina al-Shahihain al-Bukhori wa Muslim*, ditahqiq oleh Ali Husain al-Bawwab, cet-2, Beirut: Darr Ibnu Hazam, 1423H/2002M.
- Masriy, Muhammad bin Mukrim bin Manzhur al-Afriqiy al-. *Lisan al-Arab*. Beirut, Darr shadr, t.t.
- Naisaburiy, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairiy al-. *Shohih Muslim*, ditahqiq oleh Muhammad Fuad Abdul Baqiy. Bairut: Darr Ihya al-Turats al-Arabiyy, t.t.
- Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib Abu Abdurrahman al-. *al-Mujtabiy min al-Sunan (Sunan al-Nasa'i)*, ditahqiq oleh Abdul Fattah Abu Ghadah, Halab: Maktabah al-Matbu'at al-Islamiyah, 1406H/1986M.
- Sajastaniy, Sulaiman bin al-Asy'aS Abu Daud al-. *Sunan Abi Daud*. Beirut, Darr al-Fikr, t.t
- Sulamiy, Muhammad bin Isa Abu Isa al-Turmudzi al-. *al-Jami' al-Shohih Sunan al-Turmudzi*, Bairut, Darr ihya al-Turats al-Arabiyy, t.t.
- Suyutiy, Abdu al-Rahman bin Abi Bakar Jalaluddin al-. *Tadrib al-Rawiy fi Syarhi Taqrib al-Nawawiy*, (www.ahlalhddeeth.com, al-Maktabah al-Syamilah)
- Syahrzaury, Abu Amru Utsman bin al-Shalah al-. *Muqaddimah Ibnu al-Shalah fi Ulum al-Hadis*, (kairo: Maktabah al-Mataniy, t.t.)